

# URGENSI DAN SUBSTANSI PEMBERDAYAAN HUKUM DI INDONESIA

Anto Kustanto

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang  
kustanto.anto@yahoo.co.id

## Abstrak

*Ketika Indonesia terbuai oleh dramatisasi reshuffle kepemimpinan pada masa sebuah orde, maka seakan dunia dilanda protes global rakyat yang menamakan diri para “indignos” (orang-orang yang geram hatinya), karena menantikan apa dan bagaimana pola kepemimpinan selanjutnya. Rasa tersebut muncul mengingat selama berdirinya tonggak sejarah transisi demokrasi dari Orde Lama ke Orde Baru kemudian menuju pada Orde Reformasi sekarang ini, rakyat selalu menanti sebuah tatanan dalam berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada hukum. Jika itu terlaksana, maka muara keadilan akan tampak di depan mata. Itu semua tak terpisah dari bagaimana memahami sebuah pranata hukum. Namun, terkadang untuk mewujudkan sebuah kepastian hukum di dalam aneka keberagaman kepentingan sangatlah dibutuhkan suara jernih yang muncul dari ruang hampa politik praktis, dari idealisme kaum terpelajar yang belum terkontaminasi politik. Untuk itu, suara kaum idealis tersebut haruslah solid mewakili suara rakyat, bukan suara partai dan juga bukan suara agama. Tidak mudah memang, menyuarakan sebuah idealisme demi tegaknya kepastian hukum di tengah-tengah kekuatan-kekuatan primordial yang bertentangan dengan rasionalitas dan modernitas, dimana tanggung jawab publik dikalahkan oleh kesetiaan dan pertemanan berasas pada primordialisme. Bagi sebagian orang hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis, sehingga sering dijumpai orang memainkan hukum dengan sikap yang tidak sabar dan sinis. Akan tetapi, hukum adalah merupakan salah satu perhatian manusia terhadap sebuah kedaulatannya, apalagi menyangkut hak setiap warga negara, sebab melalui hukum manusia dapat mengharapkan serta mengandalkan adanya perlindungan terhadap tirani di satu pihak dan terhadap anarki di lain pihak. Oleh karenanya hukum adalah merupakan salah satu instrument utama masyarakat guna melestarikan kebebasan maupun ketertiban dari gangguan yang arbiter baik oleh perorangan, golongan masyarakat atau oleh pemerintah itu sendiri.*

**Kata Kunci : Pemberdayaan hukum**

## A. Pendahuluan

Ketika Indonesia terbuai oleh dramatisasi *reshuffle* kepemimpinan pada masa sebuah orde, maka seakan dunia dilanda protes global rakyat yang menamakan diri para “indignos” (orang-orang yang geram hatinya), karena menantikan apa dan bagaimana pola kepemimpinan selanjutnya. Rasa tersebut muncul mengingat selama berdirinya tonggak sejarah transisi demokrasi dari Orde Lama ke Orde Baru kemudian menuju pada Orde Reformasi sekarang ini, rakyat selalu menanti sebuah tatanan dalam berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada hukum. Jika itu terlaksana, maka muara keadilan akan tampak di depan mata. Itu semua tak terpisah dari bagaimana memahami sebuah pranata hukum.

Namun, terkadang untuk mewujudkan sebuah kepastian hukum di dalam aneka keberagaman kepentingan sangatlah dibutuhkan suara jernih yang muncul dari ruang hampa politik praktis, dari idealisme kaum terpelajar yang belum terkontaminasi politik. Untuk itu, suara kaum idealis tersebut haruslah solid mewakili suara rakyat, bukan suara partai dan juga bukan suara agama. Tidak mudah memang, menyuarakan sebuah idealisme demi tegaknya kepastian hukum di tengah-tengah kekuatan-kekuatan primordial yang bertentangan dengan rasionalitas dan modernitas, dimana tanggung jawab publik dikalahkan oleh kesetiaan dan pertemanan berasas pada primordialisme. Sebagaimana **Prof.Dr.HM. Ali Mansyur** yang menyatakan bahwa memang hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelitir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali, dengan demikian negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat* melainkan *democratisce rechtsstaat*.<sup>1</sup>

Bagi sebagian orang hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis, sehingga sering dijumpai orang memainkan hukum dengan sikap yang tidak sabar dan sinis. Akan tetapi, hukum adalah merupakan salah satu perhatian manusia terhadap sebuah kedaulatannya, apalagi menyangkut hak setiap warga negara, sebab melalui hukum manusia dapat

---

<sup>1</sup> Prof.Dr.HM. Ali Mansyur, “Pranata Hukum dan Penegakkannya di Indonesia”, Unissula Press, 2010, hal. 26

mengharapkan serta mengandalkan adanya perlindungan terhadap tirani di satu pihak dan terhadap anarki di lain pihak. Oleh karenanya hukum adalah merupakan salah satu instrument utama masyarakat guna melestarikan kebebasan maupun ketertiban dari gangguan yang arbiter baik oleh perorangan, golongan masyarakat atau oleh pemerintah itu sendiri.<sup>2</sup>

Sebagaimana kepustakaan *common law* sering kali menyangdingkan hukum dengan ketertiban dan menyebutnya sebagai *law and order*. Namun, untuk mewujudkan ketertiban itu manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah, seperti Thomas Aquinas yang menyebutnya “*quaedam rationalis ordination ad bonum commune, ab eo qui cura cummunitatis habet promulgate*”( hukum adalah merupakan penataan pemikiran yang rasional demi kebaikan bersama). Sehubungan dengan hal tersebut Ulpianus (200TM) seorang pengemban hukum kekaisaran Romawi, dalam Kant pernah menuliskan : *Iustitia est constants et perpetua voluntans ius suum cuiqe tribuendi* yang mengandung makna bahwa kedaulatan harus menyentuh rasa keadilan pada setiap warga negara, artinya memberikan apa yang menjadi haknya. Paradigma keadilan tersebut diserap dan dijabarkan serta sedikit dielaborasi oleh Immanuel Kant<sup>3</sup> di dalam sebuah tesisnya yang terkenal sebagai *Principle of Universal Law* yang menurut asumsi bahasa penulis lebih kurang berarti bertindaklah dengan sebuah maksim yang dalam waktu yang sama anda dapat menghendaki maksim tersebut menjadi hukum umum. Dengan melihat apa yang telah penulis ilustrasikan pada bab pendahulu, maka persoalan yang layak untuk dikedepankan adalah : “Urgensi dan Substansi Pemberdayaan Hukum di Indonesia”.

---

<sup>2</sup> Dr. Johnny Ibrahim, “Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum”, PMN itspress, hal.18.

<sup>3</sup> Immanuel Kant,1785, “Groundwork of the Methaphysic of Moral”, sebagaimana dikutip dari HB. Acton,1970, Kant’s Moral Philosopy, Macmillan and Co Ltd, Edisi Indonesia, 2003 : Dasar-Dasa Filsafat Moral : Elaborasi Terhadap Pemikiran Etika Immanuel Kant, diterjemahkan oleh Mohammad Hardani, Pustaka Eureka, Surabaya, hal 62.

## B. Permasalahan

Permasalahan yang sekiranya dapat dijadikan sebuah paparan dalam penulisan makalah ini adalah : Bagaimana Urgensi dan Substansi pemberdayaan Hukum di Indonesia ?

## C. Pembahasan

### 1. Urgensi Pemberdayaan Hukum

Wacana tentang keadilan dari waktu ke waktu terus berkembang sedemikian rupa yang dikarenakan bahwa hukum memang akan selalu bersinggungan dengan masalah keadilan. Pada abad pencerahan tidak kurang muncul pemikiran-pemikiran tentang keadilan , seperti John Austin, Gustav Radbruch serta munculnya teoritisasi hukum pada zaman modern seperti John Rawls yang mengatakan : “*That it is maintained that where we find formal justice, the rule of law and the honoring legitimated expectation, we are likely to find substantive justice as well*”.<sup>4</sup> Memang, kinerja hukum yang konsisten dalam penerapan dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum adalah menjamin tercapainya keadilan yang substansial.

Dalam kepustakaan hukum , keadilan hukum sering di bagi dalam beberapa sub kategori : *corrective justice, distributive justice, retributive justice (retribution)* dan *procedural justice (legal justice)*.<sup>5</sup> Dinamika kategorisasi keadilan tersebut tidak lagi hanya keadilan distributif dan keadilan komulatif belaka sebagaimana yang diajarkan oleh Thomas Aquinas, namun tujuan hukum pada akhirnya adalah sama, yakni agar manusia dapat berinteraksi antar sesamanya dalam kesetaraan dan dilindungi oleh sebuah aturan yang disepakati dan dipatuhi bersama. Unsur lain untuk menstimulus agar hukum bermuara pada keadilan salah satunya adalah adanya sebuah kepastian

---

<sup>4</sup> John Rawls, 1971, “The Theory of Justice”, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, hal.60

<sup>5</sup> Brian H. Bix, 2004, “A Dictionary of Legal Theory”, Oxford University Press, New York, hal.108.

di dalam hukum , karena tiadanya kepastian di dalam hukum tentu saja akan menimbulkan sebuah kekacauan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dengan mengingatkan kembali pada urgensi pemberdayaan hukum di Indonesia ini, merupakan salah satu terapi untuk mengatasi dampak krisis kepercayaan warga masyarakat terhadap bekerjanya hukum yang telah memporak-porandakan rasa keadilan pada seluruh sendi kehidupan. Adanya kecenderungan langkah-langkah positif dari institusi penegak hukum di Indonesia seperti, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk membuat nota kesepahaman, maka hal tersebut merupakan sebuah percepatan pembukaan kran pemberdayaan hukum.

## **2. Substansi Pemberdayaan Hukum**

Pemberdayaan sesungguhnya mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan kontrol atas sumber-sumber daya yang penting. Tentu saja sebuah usaha pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari perspektif pengembangan manusia, bahwa pembangunan manusia merupakan pembentukan aspek pengakuan diri, percaya diri, kemandirian, kemampuan bekerja sama, dan toleran terhadap sesamanya, dengan menyadari potensi yang dimilikinya.

Apabila warga masyarakat tersebut mampu untuk mengukur potensi diri yang dimilikinya, maka dalam penyusunan prosedur dan aturan-aturan yang mengikat warga masyarakat tersebut, warga mempunyai hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan isi prosedur dan aturan yang bakal mengikat mereka secara tidak langsung (misalnya, melalui voting oleh para wakil rakyat) di dalam proses legislasinya, maupun partisipasi langsung dalam mencari dan menegakkan keadilan. Dalam menegakkan hukum, meski keadilan prosedural telah ditetapkan secara *fair* , namun ada saja kekurangan terhadap penerapannya, karena sering kali hasilnya belum mencerminkan kehendak untuk mewujudkan keadilan

sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan sebagian warga masyarakat.<sup>6</sup>

Fokus pemberdayaan hukum yang hanya pada segi penegakan terkadang mengesankan sebagai sebuah upaya simplifikasi. Memang, sebagaimana telah dibuktikan oleh banyak penelitian, penegakkan hukum menempati urgensi tersendiri, karena menjadi hambatan ekspansi keadilan, seperti pengalaman sejarah masa pemerintahan Orde Baru, dimana hukum “dipaksa” untuk ditegakan, namun telah mengabaikan tujuan utama hukum yakni untuk menciptakan keadilan, maka untuk menciptakan sebuah rasa keadilan bagi warga masyarakat dapat-lah diberikan sebuah argumentasi bahwa keadilan adalah merupakan sebuah struktur politik, yang terdapat berbagai orang dengan latar belakang berbeda juga berbeda mengenai sistim nilai dan moralnya, secara ideal di atur agar tetap hidup bersama dan saling bekerja sama (*coexist and cooperate*). Dalam hal ini asumsi penulis adalah *the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to calculus of social interests* (bahwa hak-hak yang dijamin oleh rasa keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau perhitungan kepentingan sosial).

Mengenai pemberdayaan hukum, sebetulnya masih banyak persoalan yang dihadapi hukum dalam menggapai keadilan substansial. *Upgrade* kapabilitas teknis dan manajerial pada diri manusia itu sendiri yang menjadi persoalan klasik, sehingga masalah tersebut haruslah dipahami sebagai pembangunan karakter yang berkelanjutan, bukan yang sporadis. Sebagaimana yang digambarkan oleh van Apeldorn, bahwa hukum selalu mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga ikatan hukum merasuk pula pada segala aspek kegiatan/hubungan manusia yang beraneka ragam, sehingga dapat dikatakan sebagai hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 187

<sup>7</sup> L.J,van Apeldorn, 1993, "Inleiding tot de suite van het Nederlandse Recht", diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Oetarid Sadino dalam, "Pengantar Ilmu Hukum", Pradnya Paramita, cet. Ke dua puluh lima, Jakarta, hal : 6

Reformasi substansi hukum atau perombakan hukum secara mendasar dengan pola pemberdayaan hukum yang mempunyai kualitas “paradigmatik”, membutuhkan perjalanan dan langkah-langkah politik yang tidak sederhana. Pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan di segala bidang pada hakekatnya merupakan kristalisasi pertempuran beberapa kepentingan yang di dominasi kekuatan politik, dan kepentingan “bisnis”. Disamping itu juga merupakan suatu pekerjaan teknis meramu sistim hukum yang berlaku di suatu negara. Jelas, bahwa di tinjau dari sisi teori hukum fenomena tersebut mulai meninggalkan dalil bahwa hukum yang baik adalah hukum yang netral atau objektif. Sebagaimana diketahui , dalil tersebut membawa roh paradigma positivisme hukum yang kental. Menurut para penganut positivisme hukum, kepastian hukum hanya akan terwujud jika hukum dianggap sebagai sistim yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan non-legal lainnya.<sup>8</sup>

Paham semacam itu pada masa global seperti sekarang ini yang terkadang dianggap sebagai pendegradasian hak perbedaan kultur , karena pembangunan hukum nasional selama ini yang cenderung bertolak dari kerangka besar sistim hukum negara. Dengan itu, rakyat di arahkan untuk mengikuti saja pretensi hukum negara yang dianggap lebih tinggi dari sistim hukum penataan lokal yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Konsepsi tentang dominasi hukum negara dilipatgandakan oleh imajinasi bahwa sistim hukum negara mencakup semuanya, yaitu sama bentuknya, sama maknanya, netral, afeksi dan di dukung oleh kekuatan negara sebagai representasi semua golongan. Pandangan khas dengan paradigma sentralisme itu, bukan hanya telah meremehkan penataan-penataan lokal, tetapi juga menyebarkan kesan bahwa sistim-sistim penataan lokal kian lemah karena pertumbuhan negara dan penetrasi modernisasi., seperti Benard L. Tanya, terkadang keadaan terjadi sebaliknya . Keadaan yang riil terjadi adalah lembaga dan pranata hukum negara cenderung ditempatkan di bawah

---

<sup>8</sup> Lawrence M.Friedman,1990, ”Legal Cultur and the Welfare State”, Law and Society- An Introduction, London, Cambridge, Masseurhsetts :Harvard University Press.

keutamaan sistim lokal. Bagi masyarakat sendiri , peraturan-peraturan negara hanya di ikuti sebatas persyaratan formal, dan jika memungkinkan mereka berpaling pada tradisi, termasuk dalam urusan penyelesaian sengketa.<sup>9</sup> Dengan demikian, kiranya juga patut direnungi pandangan Satjipto Raharjo<sup>10</sup>, bahwa pendidikan tinggi hukum kita telah didominasi oleh suatu cara pembelajaran yang lebih bersifat teknologis daripada bersifat kemanusiaan (*humane*) dan sosial. Memang, pendidikan hukum juga perlu merespon kebutuhan pasar, tetapi apakah itu satu-satunya yang harus dilakukan ? Apabila jawaban kita mengkonfirmasi hal itu, maka pendidikan tinggi hukum menjadi suatu anomali di tengah-tengah penderitaan bangsanya serta krisis sekarang ini. Tema “hukum dan pembangunan “ pada tahun 70-an sekarang sudah perlu disempurnakan menjadi “ hukum dan pertolongan terhadap penderitaan rakyat”. Itulah otokritik yang disampaikan pada Seminar Nasional “ Delapan Puluh Tahun Pendidikan Hukum di Indonesia”.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Salah satu diagnosa penyebab berkepanjangan krisis kepercayaan di Indonesia antara lain, karena terjadinya *moral hazard* di berbagai sektor baik ekonomi, politik dan sosial budaya. Persoalan *moral hazard* sudah cukup meluas dan mendalam, sehingga warga masyarakat terlihat apatis terhadap berbagai persoalan yang mendera bangsa ini. Untuk itu, dalam skala yang lebih luas faktor moral dan etika harus dimasukkan pada setiap langkah pencarian keadilan bagi setiap warga masyarakat. Prinsip moral seperti, kebenaran, kebaikan serta kejujuran dapat dijadikan panutan bagi setiap individu sebagai anggota masyarakat dalam memaknai arti hukum sebagai sumber dari setiap tindakan. Karena dari norma kepercayaan , nilai individu akan

---

<sup>9</sup> Benard L. Tanya, “Hukum dalam Ruang Sosial”, Surabaya, Srikandi, 2006. Hal .123

<sup>10</sup> Satjipto raharjo, Prof. Dr, “Pendayagunaan Asas Hukum oleh Legeslatif : Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia”, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

menciptakan etika, sistim dari standar moral akan melahirkan persoalan dasar dari tingkah laku sosial yang adil terhadap pihak lain. Aspek pemberdayaan hukum melalui akseptabilitas politik untuk turut serta dalam merumuskan format kebijakan, para warga masyarakat juga membutuhkan akses informasi. Terlalu banyak warga masyarakat yang tidak familier dengan aturan-aturan /hukum yang dirumuskan dari atas, sehingga mereka tidak mendapat kesempatan yang cukup memadai untuk memahaminya. Kondisi akses terhadap aturan-aturan/hukum yang timpang semacam itu akan menjadikan akses informasi yang kondusif bagi berkembangnya lapisan *broker*, yakni mereka yang lebih dekat dengan pengambil kebijakan dan memanfaatkan kedekatan tersebut sebagai aktivitas yang berciri rente belaka. Para *broker* itulah yang lebih banyak diuntungkan oleh sistim bekerjanya hukum melalui program-program pemberdayaan.

## 2. Saran

Agar hukum mampu memainkan peranannya dan tidak menimbulkan opini mendegradasi kewibawaan bangsa, maka hukum harus dapat memberikan kepastian bagi warga masyarakat pencari keadilan. Disamping itu, hukum juga harus senantiasa dapat mensugesti warga masyarakat, bahwa dibalik apa yang telah dicapai dalam peradaban manusia yang didukung oleh unsur-unsur ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum selalu memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat, menyelaraskan perbedaan kepentingan yang muncul . mengatur alokasi sumber daya yang terbatas, menyeimbangkan dan mengarahkan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih besar dan tanpa hukum niscaya manusia akan memangsa manusia lain yang lebih lemah. (*homo homini lupus*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Benard L. Tanya, "*Hukum dalam Ruang Sosial*", Srikandi, Surabaya, 2006
- Brian H.Bix, "*A.Dictionary of Legal Theory*", Oxford University Perss, New York,2004
- HM.Ali Mansyur, Prof.Dr, "*Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*", Unissula Press, 2010.
- Immanuel Kant, 1785, "*Groudwork of the Metaphysic of Moral*", dikutip dari HB. Acton,1970,"*Kant's Moral Philosophy*", Macmillan and Co Ltd, Edisi Indonesia,2003 : "*Dasar-Dasar Filsafat Moral :Elaborasi Terhadap Pemikiran Etika Immanuel Kant* diterjemahkan oleh Mohammad Hardani , Pustaka Eureka, Surabaya.
- Johnny Ibrahim. Dr., "*Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum*", PMN, Itspress.
- John Rawls, "*The Theory of Justice*", Harvard University Perss, Cambridge, Masschusetts.1971
- L.J.van Apeldorn, "*Inleiding tot de Suite van het Nederlandce Recht*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Oetarid Sadino dalam, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Pradnya Paramita, cet.ke 25, Jakarta, 1993
- Lawrence M.Friedman, "*Legal Cultur and the Welfare State*", *Law and Society –An Introduction*, London, Cambridge, Massachusetts : Harvard University Perss,1990.
- Satjipto Raharjo.Prof.Dr.,"*Pendayagunaan Asas Hukum oleh Legislatif : Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*", Jakarta : Penerbit Buku Kompas.